

Literasi dan Ujaran Kebencian Dalam Balutan Liberalisme Media Sosial

Disusun oleh:

Edison Hutapea, Dosen Parcasarjana Ilmu Komunikasi
Universitas Paramadina
Email: bond9167@gmail.com

Faisyal, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno
Email: faisyal.chan@gmail.com

Kresna Edy Santoso, Dosen Prodi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bung Karno
Email: kresna_indonesia@yahoo.co.id

Abstraction

Liberalism gives individual freedom to move, based on this understanding, some people carry out activities that violate the law, such as hate speech, insults, curses and spreading hoaxes on social media. Now there are so many politically motivated hoaxes being spread by power hunters. They construct wrong assumptions in people's heads. Long before there was a modern state, and hate speech social media existed. Hate speech occurred between tribes, causing wars between tribes. To reduce the negative impact, it is necessary to increase public understanding of mass media, including understanding of social media, which is called media literacy and digital literacy.

Keywords: Liberalism, Social Media, Hate Speech, Media Lietration.

Pendahuluan

Perubahan sosial merupakan sesuatu yang pasti. Tidak ada satu pun manusia yang bisa melawan perubahan sosial, termasuk didalamnya yaitu perubahan pola komunikasi manusia. Dulu manusia berkomunikasi secara langsung. Seiring perkembangan teknologi kini manusia berkomunikasi menggunakan teknologi. Pola interaksi dan komunikasi manusia berubah sesuai perkembangan teknologi. Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi telah merubah cara manusia dalam berkomunikasi.

Dari komunikasi langsung, berubah menjadi komunikasi tidak langsung, yaitu menggunakan perantara digital, termasuk media digital. Tak hanya dalam ekonomi, budaya, seni dan politik, komunikasi tak langsung juga terjadi dalam

beragama. Para penyebar atau pendakwah agama sekarang menggunakan teknologi digital dalam menyebarkan ajaran agama.

Begitu pula dari sisi industri media massa, terjadi pergeseran dari media massa konvensional ke media digital. Perlahan-lahan media konvensional mulai ditinggalkan masyarakat atau pembaca. Karena dianggap kurang efektif dalam memberikan informasi. Kecepatan media digital dalam memberikan informasi – membuat masyarakat beralahi ke media digital.

Selain media digital, lahir pula media baru untuk berkomunikasi bernama media baru bernama media sosial. Menurut Meike dan Young media sosial adalah sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi di antara individu (*to be shared one to one*) dan media publik untuk berbagai kepada siapa saja tanpa kekhususannya individu. Sementara Rulli Nasrullah mendefinisikan media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. (Rulli Nasrullah, 2017:11)

Perkembangannya terjadi interaksi dan komunikasi di dunia nyata dan dunia maya. Mereka saling menggunakan media sosial, sebagai sumber informasi, dan sarana penyampaian informasi. Dalam kajian media, deskripsi di atas merupakan bagian dari gejala Computer Mediated Communication (CMC). Di mana segala aspek kehidupan tidak bisa luput dari liputan media, baik media massa maupun media sosial. Oleh sebab itu, aspek kehidupan apa pun, termasuk kehidupan demokrasi, senantiasa termediasikan komputer atau internet. (Asep A. Sahid, 2016:1)

Sejak lahirnya media sosial, ada fenomena komunikasi dalam yaitu ujaran kebencian. Ujaran kebencian memang ditujukan untuk menghina, merendahkan individu atau sekelompok manusia - hingga merasa tersakiti dan mempengaruhi permasalahan mental. Ujaran kebencian dan komentar negatif umumnya banyak ditemukan di media sosial.

Dengan prinsip liberal dan kebebasan di media sosial menjadi penyebab individu tidak merasa takut melakukan ujaran kebencian, mempostingan berita

dan berkomentar bernada hujatan, kutukkan, hinaan dan caci maki. Termasuk melakukan hinaan terhadap orang yang dikenal, termasuk orang atau sekelompok manusia yang tidak dikenal. Kegiatan interaksi dan komunikasi di ruang digital menjadi bagian dalam berhubungan dengan sesama manusia di dunia maya.

Ada beberapa kasus terkait fenomena ini diantaranya kasus Jonru Ginting ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui konten yang dia unggah di media sosial. Dalam kasus itu, ia diduga melanggar Pasal 28 Ayat (2) juncto Pasal 45A Ayat (2) dan atau Pasal 35 juncto Pasal 51 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 4 huruf (b) angka (1) juncto Pasal 16 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 156 KUHP Tentang Penginaan Terhadap Suatu Golongan.

Kasus lain terjadi pada Siti Sundari Daranila (51). Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap pemilik akun Facebook Gusti Sikumbang yang bernama asli Siti Sundari Daranila. Sehari-hari, Sundari berprofesi sebagai dokter. Ia ditangkap pada 15 Desember 2017 karena menyebarkan konten hoaks yang menyatakan istri Hadi Tjahjanto merupakan etnis Tionghoa. Sehari setelah ditangkap, Sundari ditahan di rumah tahanan Bareskrim Polri. (Kompas, 24 Desember 2017). Ini menjadi salah satu kasus terkait dalam berinteraksi di sosial media. Kasus seperti ini masih ada pada objek lain.

Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, penelitian memfokuskan pada liberalisme, ujaran kebencian di media sosial. Ujaran kebencian di media sosial kini menjadi fenomena baru dalam dunia virtual. Dengan alasan kebebasan atau liberalis individu yang mereka anggap sebagai hak individu, mereka bebas mengisi ruang-ruang virtual dengan melontarkan kata-kata penuh hinan, dan kutukan.

Metode Penelitian

Dalam penulisan makalah ini, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah adalah cara yang rasional, empiris dan sistematis. Begitu juga dalam penelitian ini. Disini

peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Penelitian kualitatif bertumpu pada berbagai aliran, tradisi atau orientasi teori yang kesemuanya menekankan pentingnya pengembangan dan penyusunan teori yang ditandai oleh induktif empiris. (Bagong Suyanto , 2010:177)

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurai kasus secara diskriptif. Dengan cara mengamati orang, lembaga atau objek penelitian yang berinteraksi dalam lingkungan sosial. Penelitian deskriptif akan membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, dan sifat pada suatu objek. Dari uraian tersebut, penulis menguraikan bahaya demokrasi siber, dan langkah apa saja yang harus dilakukan dalam menata demokrasi siber. Harus diakui kehadiran teknologi informasi dan komunikasi memberikan sisi lain dalam kehidupan bernegara.

Dalam pandangan penelitian kualitatif, gejala tersebut bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), hingga penulis menggunakan pendekatan kualitatif, tidak menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian. Tetapi secara keseluruhan dari situasi sosial yang diteliti, meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas berinteraksi. (Sugiyono, 2014:287)

Karena dalam pendekatan kualitatif terlalu banyak masalah yang musti urai. Maka dalam penelitian kualitatif harus dilakukan pembatasan objek penelitian. Dengan demikian, batasan masalah yang akan diurai adalah ujaran kebencian dalam liberalisme media sosial.

Makna Ujaran Kebencian

Sebelum kita membahas tentang fenomena ujaran kebencian atau *hate speech* dalam media sosial. yang tengah melanda masyarakat. Sebaiknya kita mencari definisi ujaran kebencian terlebih dahulu. Ada beberapa pandangan yang menjelaskan tentang ujaran kebencian. Secara umum ujaran kebencian diartikan sebagai tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan).

Dalam laporan yang dibuat Walter et. Al (2016), hasil dari penelitian Universitas Sussex, Inggris menyebutkan ujaran kebencian masuk sebagai tindakan kriminalitas kebencian. Hal ini dirumuskan sebagai aksi menghasut

orang lain untuk membenci pihak tertentu, tidak hanya berdasarkan SARA, tetapi juga berdasarkan disabilitas atau orientasi seksualnya.

Menurut Micheal Herz, *hate speech* merupakan ujaran yang dirancang untuk mempromosikan kebencian berdasarkan ras, agama, etnisitas atau kewarganegaraan. *Hate speech* dapat dipahami sebagai ekspresi atau manifestasi kebencian dalam bentuk ujaran, tulisan, tindakan dan perlakuan yang bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi, dan memprovokasi orang lain atau kelompok lain berdasarkan ras, agama, gender, etnisitas atau kewarganegaraan. (Sahrul Mauludi, 2019:19)

Dari rumusan internasional kita bisa merujuk pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), rujukan ini bisa menjadi panduan untuk sementara. Rujukan ini juga diterapkan oleh Majelis Umum PBB sejak 1976. Lembaga ini beranggotaan 169 negara, dan Indonesia ikut terlibat dalamnya, serta setelah telah meratifikasi perjanjian ini pada 23 Februari 2006. Perjanjian tersebut menjadi panduan dalam berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam bernegara.

Dalam ICCPR, ujaran kebencian dibahas dalam Artikel 19 dan 20. Dua artikel tersebut menjadi acuan bagi masyarakat internasional dalam melihat fenomena ujaran kebencian yang berlangsung dalam sebuah negara. Secara defisi tak ada perbedaan yang mendalam antara ICCPR dengan definisi ujaran kebencian yang diungkapkan oleh ilmuwan sosial lainnya.

Dalam Artikel 19 dan 20 sangat jelas diuraikan tentang ujaran kebencian: Artikel 19 sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak memiliki opini tanpa diganggu.
2. Setiap orang memiliki hak kebebasan berekspresi; hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan pemikiran dalam segala jenis, dalam segala batasan, baik secara oral, dalam bentuk tulisan atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media apapun yang dipilih.

3. Penggunaan hak dalam paragraf 2 artikel ini membawa tugas dan kewajiban khusus. Ia dapat dikenakan pembatasan tertentu, namun pembatasan ini harus didasari hukum dan dianggap perlu:
 - a. Untuk melindungi hak dan reputasi orang lain;
 - b. Untuk melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan publik dan moral.

Artikel 20:

1. Segala propaganda perang dilarang secara hukum.
2. Segala jenis advokasi terhadap kebencian yang berlandaskan kebangsaan, ras, atau agama yang menghasut diskriminasi, kebencian, atau kekerasan dilarang secara hukum.

Usia Ujaran Kebencian

Fenomena ujaran kebencian bukan hal baru ini sudah terjadi lama. Tidak hanya di Indonesia, fenomena tersebut pun terjadi di negara lain. Dari belum terbentuk konsep negara - di mana manusia masih hidup berkelompok berdasarkan suku sudah ada ujaran kebencian antar suku, hingga menimbulkan perang antar suku.

Masuk pada zaman perbudakan, ujaran kebencian terus bergulir. Ia menjadi bagian dalam menurunkan derajat manusia - menjadi manusia yang tak berharga. Pada zaman itu ujaran kebencian disertai dengan tindakan fisik. Menjatuhkan derajat manusia pada posisi yang paling rendah. Pada zaman perbudakan, didalam ujaran kebencian terdapat unsur ekonomi. Memposisikan manusia seperti produk yang bisa diperjual belikan dan sebagai alat produksi.

Dilihat dari kajian sejarah, perbudakan telah dimulai sejak ribuan tahun ke belakang. Perbudakan pertama terjadi di Mesopotamia pada 3.500 tahun sebelum masehi. Ketika bangsa Mesopotamia mulai menguasai teknologi pertanian dan butuh tenaga manusia untuk mengurus lahan pertanian. Perbudakan di Mesopotamia dikisahkan dalam *Code of Hammurabi*, salah satu tulisan tertua di dunia. Tulisan ini ditulis di prasasti batu berukuran 2,25 meter. Budak dijual di pasar dan tenaganya digunakan untuk membangun irigasi, tempat pemujaan dan istana.

Di Eropa, pada abad ke-14, Portugis mendatangkan ratusan budak yang berasal dari Afrika untuk bekerja sebagai pembantu atau bekerja di perkebunan di wilayah Spanyol, Portugal dan Italia. Sejarah perbudakan bangsa berkulit hitam memiliki banyak catatan dalam sejarah. Perbudakan keturunan Afrika di Amerika Serikat bahkan menjadi salah satu faktor yang ikut andil dalam sejarah pembentukan Amerika Serikat. Berdirinya negara Amerika Serikat tak bisa lepas dari peranan kulit hitam yang datang ke benua tersebut. Tak hanya dalam ekonomi, keturunan Afrika terlibat dalam perang sipil di Amerika Serikat, termasuk dalam perpolitikan Amerika Serikat.

Tidak hanya bangsa kulit hitam. Perbudakan di Eropa juga menimpa bangsa kulit putih. Pertikaian politik antara Inggris dan Irlandia pada Abad ke-17, bangsa Irlandia mengalami penderitaan diperbudak oleh Inggris. Di kawasan Asia, ketika bangsa Eropa melakukan imperialisme ke berbagai negara di Asia, mereka juga melakukan perbudakan pada penduduk asli. Melakukan diskriminasi pada negara jajahan.

Di Indonesia, zaman kolonial Belanda masyarakat Indonesia dijadikan budak oleh Belanda. Pekerja di kebun dan pabrik-pabrik Belanda. Sebagian masyarakat Jawa bahkan dikirim ke Suriname - dipekerjakan di industri-industri Belanda. Bahkan Belanda memposisikan masyarakat Indonesia sebagai kelas ketiga. Kolonial menganggap bangsa Indonesia bangsa yang rendah. Tak hanya ujaran kebencian dan stigma buruk juga diberikan pada masyarakat Indonesia. Demikian juga sistem hukum yang dibuat Belanda - syarat dengan diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia. Sangat rasial, hukum selalu berpihak pada kulit putih atau Belanda.

Rasisme menjadi salah satu dasar kolonialisme di tanah jajahan Hindia Belanda. Rasisme kolonial ini menciptakan sosok makhluk yang kini bernama "pribumi". Setelah penduduk jajahan ini merdeka, rasisme kolonial itu bukannya dibuang, tapi dilestarikan dengan sedikit perubahan, yakni menukar posisi ras yang dimuliakan dan dinistakan.

Ariel Heryanto, Profesor dari Universitas Nasional Australia menjelaskan tentang kekejaman rasial yang dilakukan bangsa kulit putih di Indonesia.

Kehadiran keturunan Eropa di Indonesia hanya menyiksa, memeras dan meraup keuntungan di tanah jajahan. Yang berkulit tidak putih tampil sebagai mahluk tidak berdosa, tapi selalu menderita dan terhina.

Pada masa itu berbagai kejahatan kolonia terjadi. Kejahatan tersebut sampai sekarang masih menjadi cacatan buruk bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Cerita kejahatan dan rasis yang dilakukan Belanda menjadi cerita turun menurun dari generasi ke generasi. Disisi lain kolonialisme Eropa juga membangun kota, jalan raya, sekolah, rumah sakit, pabrik, perpustakaan, gedung hiburan dan taman, selain penjara, tentara dan pengadilan. Tidak berbeda banyak dengan kolonialisme manapun, termasuk kolonialisme Indonesia di Timor Timur. (Ariel Heryanto, Opini, 12/08/2016) Cukup banyak peninggalan bangunan Indonesia di Timor Timur - sekarang bangunan tersebut tetap digunakan dan menjadi penunjang dalam pembangunan ekonomi Timor Timur.

Ujaran Kebencian, Liberalisme dan Hukum

Bangsa Indonesia bangsa yang majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama ada aliran. Ada 1.340 suku bangsa, 742 bahasa, juga beragam agama dan kepercayaan, serta budaya. Plural dan sanagat majemuk. Keragaman ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang harus terus dirawat. Keragaman bagi Indonesia menjadi kekuatan, bukan menjadi acaman yang akan merusakn keutuhan Bangsa. Ini yang membedakan Bangsa Indonesia dengan negara-negara lainnya.

Kemajemukan ini bukanlah ancaman – malah menjadi kekuatan. Berbagai macam budaya dan nilai yang diyakini masyarakat membuat Indonesia menjadi kuat. Hal yang tak dapat dipungkiri dari realitas keindonesiaan adalah keberagaman dan kepelbagaian setiap etnis yang ada. Berbagai macam agama, suku dan budaya terikat dalam keindonesiaan yang direkatkan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Kemajemukan yang Indonesia miliki menjadikan Indonesia sebagai suatu bangsa yang unik.

Berbicara mengenai kemajemukan sekarang ini sama halnya dengan membicarakan konsep Pluralisme. Pluralisme telah menjadi salah satu wacana kontemporer yang sering dibicarakan dengan tujuan ingin menjembatani

hubungan antar beragam perbedaan yang seringkali terjadi disharmonis, diantaranya kekerasan sesama umat beragama, maupun kekerasan antarumat beragama. Pada prinsipnya konsep pluralisme timbul setelah adanya konsep toleransi, dimana ketika setiap individu mengaplikasikan konsep toleransi terhadap individu yang lain maka lahirlah pluralism itu.

Namun seiring perkembangan, keberagaman kini mulai terkoyak, karena berkembangnya ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat. Antar suku dan agama saling melontarkan kalimat-kalimat yang mengancam keutuhan. Apa lagi sejak berkembang teknologi komunikasi yang melahirkan komunikasi digital dan sosial media – ujaran kebencian semakin menguat. Sebagian masyarakat menggunakan sosial media sebagai sarana untuk menyampaikan ujaran kebencian.

Yang paling menyakitkan adalah ujaran kebencian disertai dengan hoax atau berita bohong. Penyebaran hoax yang makin tidak terbandung, marak, dan tanpa ampun dapat memicu konflik di masyarakat, yang dapat menimbulkan sentimen primordial, menguatkan radikalisme. Hoak menjadi alat politik untuk mencapai kepentingan, bila berujung pada konflik, bisa membuat tatanan sosial menjadi rusak.

Kini sangat banyak hoax bermotif politik yang disebar oleh pemburu kekuasaan. Mereka menyusun asumsi-asumsi yang salah di kepala orang, membuat mereka percaya dan mendukungnya untuk memunculkan simpati, kemarahan, dan meminta dukungan dari publik atas suatu peristiwa politik atau kemanusiaan yang sedang berlangsung. Agar hoax mereka sebar bisa diterima oleh masyarakat, mereka menggunakan jargon agama. Hoax dibungkus dengan jargon-jargon agama, masyarakat yang tidak pemahaman agamanya rendah akan mengkonsumsi secara mentah, tanpa difilter terlebih dahulu.

Membungkus berita bohongan dengan balutan agama. Seolah-olah ada kebenaran agama didalamnya, dan ada keyakinan yang harus dibela. Alhasil masyarakat menjadi percaya, dan ikut bergerak membela hoax. Membela hoax dianggap membela kebenaran agama. Pola pikir seperti ini yang sedang ada dalam

pikiran masyarakat. Apa penyebabnya masyarakat mudah percaya pada hoax – karena literasi media masyarakat masih rendah.

Pada sisi lain, yaitu penyabar ujaran kebencian dan hoax selalu berlindungan dibalik paham demokrasi liberalisme, yaitu itu kebebasan mengeluarkan pendapat atau pandangan atas sebuah realitas sosial politik yang sedang terjadi. Rakyat bebas menyampaikan pandangan apa saja. Sebab rakyat punya daulat atas diri dan negara. Disisi lain, ketika ada masyarakat yang menghadang mereka akan didakwa dengan agama, dikatakan melawan agama dan menentang ajaran Tuhan. Terjadi perbedaan antara sikap dan pandangan.

Dengan alasan kebebasan berpendapat dan berekspresi – mereka mengeluarkan pandang-pandangan yang bersifat negatif. Meski liberalisme (memberikan ruang untuk berpendapat. Namun paham ini mengusung kebebasan individu, kebebasan tersebut tidaklah kebebasan tanpa batas, namun terdapat keteraturan dan harus bisa dipertanggung jawabkan. Jadi tetap terdapat keteraturan dalam ideologi ini, dengan kata lain, bebas bukan bebas yang sebebaskan-bebasnya.

Liberalisme merupakan paham yang menjunjung tinggi kebebasan dan persamaan hak individu dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, ataupun hal lainnya yang menyangkut harkat hidup orang banyak. Paham ini menolak apapun bentuk pembatasan terhadap suatu individu. (Suhelmi, 2007)

Liberalisme yang kembangkan oleh John Lock bukan liberal tanpa aturan. Liberal yang digagas John Lock adalah liberal yang berdasarkan hukum, maka ia disebut sebagai peletak dasar negara kontitusional dan penganjur kontitusionalisme di zaman modern. (Ahmad Suhelmi, 2007: 181). Liberalisme yang diajarkan John Lock dalam menciptakan masyarakat yang bebas dari penindasan dan hidup harmoni antara rakyat dengan kekuasaan. Bukan menciptakan konflik antara rakyat dengan kekuasaan. Sementara penyabar ujaran

kebencian dan hoax, dengan dalih kebebasan mereka membenturkan antara rakyat dengan kekuasaan, dan membenturkan antara masyarakat dengan masyarakat.

Kebebasan Berekspresi di Media Sosial

Tak hanya dalam ekonomi, liberalisme kini masuk pada ranah komunikasi virtual. Sebab berhubungan dengan tindakan individu. Di sini sering letak kesalahan masyarakat menafsirkan liberalisme dalam kehidupan. Secara filsafat politik, tujuan akhir dari liberalisme adalah mencari kebenaran moral. (Alia Azmi, 2013) Liberalisme hadir sebagai alat untuk menyempurnakan kebenaran yang akan diterapkan dalam kehidupan manusia.

Dalihnya, liberal percaya bahwa manusia mempunyai kemampuan rasio dan logika untuk menentukan hal-hal yang benar dan terbaik baginya. Kemampuan manusia tersebut otonom dan terlepas dari nilai-nilai yang harus ditanamkan oleh kekuatan yang lebih besar seperti penguasa maupun kepercayaan spiritual tertentu.

Pemikir liberal berpandangan bahwa manusia adalah makhluk otonom yang dapat menentukan sendiri arah dan tujuan kebenaran hidupnya. Sebab mereka menggunakan rasio dalam bertindak.

Inilah dasar dari pemikiran liberalisme. Lalu bagaimana dengan kebebasan dalam media sosial di Indonesia? Kalau kita melihat kasus media sosial di Indonesia, ada kelebihan berekspresi yang dilakukan pengguna media sosial. Akibatnya, lahirlah informasi yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Namun disisi lain, lahir pula informasi yang tak berguna buat masyarakat. Informasi sampah yang berisi hujatan, kutukan dan caci maki, dan disertai berita bohong yang tidak pantas dibaca dan ditonton, serta didengan.

Tidak saja terjadi pada masyarakat biasa, kebebasan berekspresi yang melampaui batas juga terjadi pada pemuka agama, politikus, tokoh publik bahkan akademisi. Mereka lupa bahwa dirinya sebagai mahluk Tuhan yang ditakdirkan punya akal dan pikiran. Namun manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi

banyak yang tidak menggunakan akal, akibatnya terjadi tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma.

Dalam bertindak berekspresi mereka kerap menggunakan pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang”.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 yang berbunyi: ”Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apa pun juga dan dengan tidak memandang batasbatas”.

Seiring dengan pelanggaran hukum, karena disebabkan tindakan kebebasan dalam dunia virtual. Pemerintah membuat undang-undang kebebasan yang tertuang dalam UU ITE yang sanksinya tertuang dalam Pasal 27 - Pasal 31 dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah direvisi menjadi UU No. 19 Tahun 2016 pun kerap diacuhkan.

Isi Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Literasi Media Digital

Agar liberalisme media sosial menjadi terarah dan tidak mengganggu ketertiban umum. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap media massa – termasuk pemahaman terhadap media sosial, yang disebut literasi media dan literasi digital.

Literasi diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis tek, serta kemampuan untuk memaknai. Istilah ini terus mengalami perkembangan dan terbagi dalam bentuk literasi, salah satunya literasi digital. Konsep literasi digital mulai muncul sejak tahun 1990-an yang kemudian menjadi salah satu isu penting, seiring dengan meningkatnya pengguna media digital.

Paul Gilster, merupakan salah satu tokoh yang memelopori istilah literasi digital dan menerbitkan buku pada tahun 1997 dengan judul *Digital Literacy*. Ia mendefinisikan literasi digital sebagai suatu kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber yang sangat luas, di akses melalui piranti komputer.

Tokoh lain, yakni Bawden mengartikan literasi digital sebagai kemampuan untuk berhubungan dengan informasi hipertekstual dalam arti membaca non sekuensial dengan media komputer. Dalam hal ini Bawden menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. (Sahrul Mauludi, 2019:78)

Menurut Jones dan Hafner, literasi digital bukan hanya seperangkat kemampuan kognitif atau teknis, tetapi juga sebagai fenomena sosial – mengartikan literasi digital sebagai praktik mengomunikasikan (*communicating*), menghubungkan (*relating*), memikirkan (*thinking*), dan menjadi (*being*) yang berhubungan dengan media digital.

Jadi literasi digital bukan hanya berhubungan dengan kemampuan menggunakan perangkat digital, seperti kemampuan teknis dalam menggunakan alat-alat dan produk teknologi, dan sejenisnya. Termasuk pula kemampuan untuk memahami, menganalisa, mengorganisasi, dan mengevaluasi beragam informasi melalui alat-alat digital secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. (Sahrul Mauludi, 2019:79)

Dari sisi ini tergambar jelas, tugas utama literasi digital adalah mengajarkan bagaimana para pengguna media digital tidak hanya menjadi objek – yang dibanjiri ribuan informasi secara pasif, tetapi mampu mengubahnya menjadi pengetahuan yang bermanfaat, mampu menganalisa dan menciptakan

pengetahuan dengan cara yang kreatif, dan inovatif dari berbagai informasi yang mereka akses di dunia maya.

Dengan literasi digital masyarakat dapat memahami berbagai jenis informasi secara kritis dan memanfaatkannya untuk kepentingan yang baik. Masyarakat juga dapat mengakses informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti masalah gizi, kesehatan, keluarga dan masalah lainnya. Mereka dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan berpolitik dengan menyampaikan aspirasi secara sehat, tanpa provokasi, fitnah atau pencemaran nama baik. melalui media sosial masyarakat menyuarakan pendapat, pandangan dan gagasan dengan sehat di dunia maya.

Kesimpulan

Fenomena baru dalam media sosial berupa ujaran kebencian, hoak, dan kutukan terus menyebar di masyarakat. Ujaran kebencian memang ditujukan untuk menghina, merendahkan individu atau sekelompok manusia - hingga merasa tersakiti dan mempengaruhi permasalahan mental. Ujaran kebencian dan komentar negatif umumnya banyak ditemukan di media sosial. Kehadirannya sangat mengganggu interaksi sosial.

Dengan dalih, paham liberal atau kebebasan individu di dalam media sosial, penyebab individu-individu tidak merasa takut melakukan ujaran kebencian, mempostingan berita tidak benar dan berkomentar caci maki.

Tidak hanya masyarakat biasa, dan kalangan artis. Pola komunikasi seperti juga dilakukan tokoh masyarakat dan tokoh politik. Jika pola komunikasi seperti ini berlangsung lama di media sosial akan menciptakan kegaduhan. Tidak hanya di dalam media sosial. Kegaduhan tersebut juga bisa merambah ke dunia nyata, dan bisa berujung pada konflik sosial.

Pencegahannya, bisa dilakukan dengan pendekatan literasi digital pada masyarakat. Tidak hanya negara, dan instansi pendidikan. Lembaga swadaya masyarakat dan tokoh masyarakat, serta pemuka agama berkewajiban melakukan literasi media digital pada masyarakat.

Sehingga bisa memahami, menganalisa, mengorganisasi, dan mengevaluasi beragam informasi melalui alat-alat digital secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari saat menggunakan media sosial. Menggunakan media sosial sebagai sarana peningkatkan kecerdasan dan pembangunan bangsa.

Daftar Pustaka

Buku

Bagong, Suyanto dan Sutinah (editor), *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Kencana, Jakarta, 2010).

Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perpektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*, (Simbiosis Rakatama Media, Bandung, 2017).

Mauludi, Sahrul, *Socrates Cafe*, (PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Alfabeta, Bandung, 2014).

Suhelmi, Ahmad, *Pemikiran Politik Barat*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007).

Jurnal

Alia Azmi, *Individualisme dan Liberalisme Dalam Sekularisme Media Amerika*, Jurnal Humanus, Vol. XII No.1 Th. 2013I, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Asep A. Sahid Gatara, *Demokrasi Nothing Kritik Terhadap Konsep dan Praktek Cyber Democracy*. Jurnal Dialog Kebijakan Publik, Edisi 22 Desember 2016, Kementerian Informasi dan Informatika Republik Indonesia

Internet

Ariel Heryanto, Profesor *Australian National University*, *Opini, Rasisme Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan RI*, CNN Indonesia, Jumat, 12/08/2016.

www.kompas.com, *11 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks yang Menonjol Selama 2017*, 24 Desember 2017.